

**ANALISIS PENERAPAN PENGENDALIAN RISIKO PADA
PRODUK *KAFĀLAH* PEMBIAYAAN *SURETY BOND* DI
PT. JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH KPS
SURABAYA**

SKRIPSI

Oleh :

**SITA AFIFATUS SA'DIYAH
NIM : C04213058**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS SYARIAH
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
SURABAYA
2017**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Sita Afifatus Sa'diyah NIM. C04213058 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 25 September 2017

Pembimbing,

[Signature]

Dr. Mugiyati, S.Ag., M.El

197102261997032001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Sita Afifatul Sa'diyah NIM. C04213058 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada hari Jum'at, tanggal 24 November 2017, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu Ilmu Ekonomi Syariah.

Majelis Munakahasah Skripsi :

Penguji I,

[Signature]

Dr. Mugiyati, M.Ed
NIP: 19710226199

Penguji I, Penguji II,




Dr. Mugiyati, M.El
NIP: 197102261997032001

Penguji III

Frane

Fatmul Himami, M
NIP: 19800923200

Penguji III, Penguji IV

Prins JH

Fatmul Himami, M.El Aris Fanani, M.Kom
NIP: 198009232009121002 NIP: 1987012720140

Surabaya, 29 Desember 2017
Mengesahkan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,



Prof. Akh. Muzakki, M.Ag, Grad.Dip.SEA, M.Phil, Ph.
NIP: 197402091998031002

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Analisis Penerapan Pengendalian Risiko pada produk *kafālāh* pembiayaan *surety bond* di PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah KPS Surabaya” ini merupakan hasil penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang risiko yang ada pada produk *kafālāh* pembiayaan *surety bond* dan bagaimana pengendalian risiko pada produk *kafālāh* pembiayaan *surety bond* di PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah KPS Surabaya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus pada objek penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara langsung dengan staff bidang operasional, staff bidang keuangan dan kepala kantor pemasaran syariah (KPS) Surabaya serta di dukung dengan dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian. Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian yang diperoleh adalah risiko yang dihadapi PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah pada produk *kafālāh* pembiayaan *surety bond* meliputi risiko operasional, risiko pasar, risiko klaim serta risiko gugatan. Risiko yang dikhawatirkan oleh pihak PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah (PT.JPAS) KPS Surabaya adalah risiko klaim, karena apabila timbul klaim maka akan mempengaruhi tingkat profitabilitas PT.JPAS. Pengendalian yang dilakukan oleh PT.JPAS KPS Surabaya yakni dengan beberapa kebijakan untuk menekan terjadinya kerugian meliputi penetapan limit penjaminan KPS, Analisis pengajuan *surety bond*, serta *Maintenance*.

Perlu adanya penerapan manajemen risiko berdasarkan prinsip syariah dimana hal selain melakukan penjaminan dan mengharap laba, penerapan prinsip syariah diperlukan guna saling menguntungkan antara kedua belah pihak (penjamin dan dijamin).

Kata Kunci : Pengendalian risiko, *Surety bond*

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Langkah-langkah dalam proses manajemen risiko	31
Gambar 2.2 Skema penjaminan (<i>Kafālah</i>).....	41
Gambar 3.1 Skema penjaminan di PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah..	58
Gambar 3.2 Data <i>kafālah</i> pembiayaan <i>surety bond</i> tahun 2015-awal 2017.....	70

Surety bond di Indonesia diperkenalkan sejak tahun 1980 dengan keluarnya Keppres No. 14/A/1980 tanggal 14 April 1980 tentang pelaksanaan APBN/APBD dan bantuan luar negeri, dimana izin penerbitan hanya diberikan pada PT Persero Asuransi Jasa Raharja. Selanjutnya dikeluarkan surat Keputusan Menteri Keuangan No. 271/KMK.011/1980 tanggal 7 Mei 1980 yang isinya mengenai penunjukkan 53 Lembaga Keuangan Bank yang dapat memberikan jaminan bank garansi dan perusahaan asuransi yang memberikan jaminan dalam bentuk *surety bond*.³ Berdasarkan surat keputusan Kementerian Keuangan terbaru nomor S-9020/PB/2015 tentang pengkinian data dan informasi daftar perusahaan Asuransi Umum yang dapat memasarkan produk asuransi pada lini usaha

[illegible]

Keberadaan *surety bond* ini memberikan akses yang lebih besar kepada kontraktor-kontraktor yang tidak memiliki modal begitu besar untuk berperan serta dalam proyek-proyek pemerintah yang bernilai besar. Hal ini sekaligus juga menciptakan iklim persaingan yang sehat diantara kontraktor-kontraktor itu sendiri dan juga mencegah terjadinya iklim persaingan yang tidak sehat seperti monopoli yang mungkin dilakukan oleh *principal*/kontraktor yang memiliki modal besar.

PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah merupakan lembaga penjaminan dimana memiliki tugas untuk *sharing risk* dengan perusahaan atau lembaga keuangan syariah lainnya. Sehingga PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo syariah membantu lembaga keuangan syariah untuk mengurangi risiko yang ditanggung. Sesuai dengan surah Al-Maidah ayat 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

[illegible]

Kebijakan perusahaan sangat berpengaruh dalam pengendalian risiko produk *surety bond* ini, karena apabila perusahaan tersebut menerapkan kebijakan yang ketat dalam hal administrasi atau tahap analisis maka kemungkinan terjadi risiko bisa diminimalkan. Selain itu dengan adanya

- e. Pengendalian risiko yang ada pada produk *kafalah pembiayaan surety bond*.

2. Batasan permasalahan

Dari identifikasi masalah diatas, mengingat keterbatasan waktu dan kemampuan panneliti sekaligus untuk mempermudah penelitian ini maka peneliti membatasi ruang lingkup bahasan yang meliputi :

- a. Risiko-risiko produk *kafālah* pembiayaan *surety bond* di PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah KPS Surabaya.
- b. Penerapan pengendalian risiko pada produk *kafālah* pembiayaan *surety bond* di PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah KPS Surabaya.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang ada, maka masalah pokok yang dapat diangkat sebagai rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana risiko-risiko pada *kafālāh* pembiayaan *Surety bond* yang ada di PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah KPS Surabaya?
2. Bagaimana Penerapan Pengendalian Risiko pada produk *kafālāh* pembiayaan *Surety bond* di PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah KPS Surabaya?

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah Subjek penelitian yakni PT. Jaminan Pembiayaan Akrindo Syariah, akan tetapi dengan kps atau cabang yang berbeda, dimana penelitian ini subjek penelitian di cabang yogyakarta sedangkan penelitian penulis di cabang surabaya. Perbedaan lainnya yakni pada ruang lingkup penelitian, dimana penelitian penulis berkaitan mengenai penegndalian risiko produk *kafālāh* pembiayaan *surety bond* sedangkan penelitian ini meneliti mengenai perjanjian penjaminan di PT. Jaminan Pembiayaan Akrindo Syariah ditinjau dari hukum islam.

5. Penelitian Apwiddhal (2008) yang berjudul “Pengalihan Resiko Proyek Konstruksi Pada Perusahaan Asuransi Di Indonesia”. Penelitian ini membahas mengenai pengalihan risiko proyek konstruksi pada asuransi.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah ruang lingkup bahasan yakni mengenai manajemen risiko. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah fokus penelitiannya. Fokus penelitian ini pada cara pengalihan risiko yang mungkin diderita oleh kontraktor kepada pihak asuransi sehingga pihak kontraktor mengalihkan atau mengurangi tanggungjawab kerugian yang diakibatkan oleh timbulnya

[illegible]

b. Pengumpulan data sekunder

6. Teknik Pengolahan data

²² Supranto, Nandan Limaksari, *Perilaku Konsumen Dan Strategi Pemasaran*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2011), 154.

Tahap *Analyzing*: Setelah data-data terkumpul maka bahan atau data-data tersebut di analisis sehingga memunculkan kesimpulan dan dapat dipahami hasilnya.

Dalam penyusunan laporan penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analisis. Metode deskriptif digunakan untuk tujuan membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta sifat dan hubungan dengan fenomena yang diselidiki.²³ Analisis data ini meliputi kegiatan menelaah dan mengkaji data, mengorganisasikan data dan memilah-milah data itu menjadi satuan yang dapat diceritakan pada orang lain. unit data dan informasi yang dianalisis untuk penelitian ini adalah seluruh pernyataan yang dikemukakan oleh subjek penelitian, seluruh hasil pengamatan yang sudah dikonfirmasi arti dan maksud serta maknanya kepada subjek penelitian. Peneliti memilih

[illegible]

Bab keempat, merupakan hasil analisis dari bab III. Pada bab ini terdapat dua subbab, yaitu : pertama, analisis risiko-risiko produk *kafālāh* pembiayaan *Surety bond* di PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah KPS Surabaya. Kedua, analisis pengendalian risiko pada produk *kafālāh* pembiayaan *surety bond* di PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah KPS Surabaya.

Bagian akhir adalah daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

MANAJEMEN RISIKO, *KAFĀLA* DAN *SURETY BOND*

kerugian perusahaan dapat memulai sedikit bagian dari operasinya dalam beberapa periode yang layak.

Sasaran *postloss* yang kedua, yaitu untuk meneruskan operasinya. Bagi beberapa perusahaan, kemampuan untuk beroperasi setelah kerugian sangat penting. Sebagai contoh, fasilitas umum perusahaan harus melanjutkan untuk menyediakan jasa. Bank, toko roti, pabrik susu, dan perusahaan kompetitif harus melanjutkan operasinya setelah terjadi kerugian. Sasaran *postloss* yang ketiga, yaitu stabilitas pendapatan. Pendapatan tiap bagian dapat dipertahankan apabila perusahaan melanjutkan operasinya. Bagaimanapun, perusahaan mungkin mengeluarkan biaya tambahan yang besar untuk mencapai tujuannya.

Sasaran *postloss* yang lain yaitu pertumbuhan yang berkelanjutan dari perusahaan. Perusahaan dapat mengembangkan pertumbuhan produk baru dan pasar atau dengan memperoleh atau bergabung dengan perusahaan yang lain. Oleh karena itu, manajer risiko harus mempertimbangkan dampak bahwa kerugian akan mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk tumbuh. Sasaran dari pertanggungjawaban terhadap masyarakat, yaitu untuk meminimalkan dampak bahwa kerugian akan mempengaruhi seseorang dan masyarakat. Kerugian hebat dapat bersifat merugikan yang mempengaruhi tenaga kerja, supplier, kreditor, dan masyarakat pada umumnya. Sebagai contoh, kerugian hebat yang menutup suatu pabrik

[illegible]

Dari alur manajemen risiko yang sudah disebutkan diatas, penulis akan membahas mengenai langkah penanganan *loss exposure* atau pengendalian risiko di PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah KPS Surabaya.

a. Menghindari risiko

1) Kemungkinan untuk menghindari risiko tidak ada. Semakin luas risiko yang dihadapi, maka semakin besar ketidakmungkinan menghindarinya. Misalnya ingin menghindari semua risiko tanggung jawab, maka semua kegiatan harus dihentikan. Hal ini tidak mungkin dilakukan bagi sebuah badan usaha atau perusahaan.

3) Semakin sempit risiko yang dihadapi, maka akan semakin besar kemungkinan akan tercipta risiko yang baru. Misalnya, menghindari risiko pengangkutan dengan kapal dan menggantinya dengan

[illegible]

Program pencegahan kerugian bertujuan untuk mengurangi atau menghilangkan kans kerugian. Program pengurangan kerugian bertujuan untuk mengurangi keparahan potensial dari kerugian. Beberapa program pengendalian kerugian merupakan gabungan antara program pengurangan kerugian dan pencegahan kerugian. Beberapa contoh program pencegahan kerugian yang dapat diilustrasikan sebagai berikut:

Program pengurangan kerugian dapat dibedakan atas *minimization program* dan *salvage program*. *Minimization program* dijalankan sebelum kerugian terjadi atau selama peristiwa yang menyebabkan kerugian itu sedang berlangsung dengan tujuan mengurangi tingkat keparahan kerugian. Misalnya usaha memadamkan api saat terjadinya kebakaran, mengecek kelayakan mesin sebelum dioperasikan. Sedangkan

mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggungjawab orang lain sebagai penjamin”.

2. Landasan Syariah

a. Al-Qur'an

فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا

”Maka Tuhannya menerimanya (sebagai nazar) dengan penerimaan yang baik, dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik dan Allah menjadikan Zakariya pemeliharanya.(Q.S Ali Imran: 37)¹²

b. As-Sunnah

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ... قَالَ هَلْ تَرَكَ شَيْئًا قَالُوا لَا قَالَ فَهَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ قَالُوا ثَلَاثَةٌ دَنَانِيرٍ قَالَ صَلُّوا عَلَيَّ صَاحِبِكُمْ قَالَ أَبُو قَتَادَةَ صَلَّى عَلَيْهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَيَّ دَيْنُهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ

Ketika dihadirkan kepada Beliau satu jenazah....Beliau bertanya: "Apakah dia meninggalkan sesuatu?" Mereka menjawab: "Tidak". Akhirnya Maka Beliau bertanya: "Apakah orang ini punya hutang?" Dijawab: "Ya". Kemudian Beliau bertanya kembali: "Apakah dia meninggalkan sesuatu?" Mereka menjawab: "Ada, sebanyak tiga dinar". Maka Beliau bersabda: "Shalatilah saudaramu ini". Berkata, Abu Qatadah: "Shalatilah wahai Rasulullah, nanti hutangnya aku yang menanggungnya". Maka Beliau shallallahu 'alaihi wasallam menyolatkan jenazah itu.(HR. Bukhari No. 2127)¹³

3. Rukun dan Syarat

Berdasarkan Fatwa DSN MUI No.11/DSN-MUI/IX/2000 mengenai rukun dan syarat *kafālah* sebagai berikut:¹⁴

a Pihak Penjamin (*Kafiih*)

- 1) Baligh (dewasa) dan berakal sehat.
- 2) Berhak penuh untuk melakukan tindakan hukum dalam urusan hartanya dan rela (ridha) dengan tanggungan kafalah tersebut.

¹² Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an, Terjemah dan Tafsir untuk Wanita* (Jakarta: Jabal, 2010), 45

¹³ Lidwa Pustaka i-Software. Kitab Bukhari No.2127 tentang memindahkan hutang (al-hawalah)

¹⁴ Dewan Syariah Nasional, Fatwa DSN-MUI No.11/DSN-MUI/IX/2000 tentang *Kafalah*

Berikut ini beberapa jenis *kafālah* :¹⁵

Kafālah bin-nafs merupakan akad memberikan jaminan atas diri (*personal guarantee*). Sebagai contoh, dalam praktik perbankan bentuk *kafālah* bin-nafs adalah seorang nasabah yang mendapat pembiayaan dengan jaminan nama baik dan ketokohan seseorang atau pemuka masyarakat. Walaupun bank secara fisik tidak memegang barang apapun, tetapi bank berharap tokoh tersebut dapat mengusahakan pembayaran ketika nasabah yang dibiayai mengalami kesulitan.

Kafālah bil- Māl merupakan jaminan pembayaran barang atau pelunasan utang.

Jenis *kafālah* ini biasa dilakukan untuk menjamin pengembalian atas barang yang disewa, pada waktu masa sewa berakhir. Jenis pemberian jaminan ini dapat dilaksanakan oleh bank untuk kepentingan nasabahnya dalam bentuk kerja sama dengan perusahaan penyewaan (*leasing company*). Jaminan pembayaran bagi bank dapat berupa deposito / tabungan dan bank dapat membebaskan uang jasa (*fee*) kepada nasabah itu.

Kafalah al-Munjazah adalah jaminan mutlak yang tidak dibatasi oleh jangka waktu dan untuk kepentingan / tujuan tertentu. Salah satu bentuk *kafalah al-munjazah* adalah pemberian jaminan dalam bentuk *performance*

[illegible]

Berdasarkan definisi tersebut, produk *surety bonds* terkait dengan tiga pihak, berikut ini :

1. Surety

Surety adalah pihak yang menjamin *principal* yang mendapatkan pekerjaan dari pihak *obligee*. Dalam hal ini, yang bertindak sebagai *surety* adalah perusahaan asuransi atau penjaminan. Berdasarkan surat keputusan Kementerian Keuangan terbaru nomor S-9020/PB/2015 tentang pengkinian data dan informasi daftar perusahaan Asuransi Umum yang dapat memasarkan produk asuransi pada lini usaha *suretyship* dan perusahaan penjaminan yang telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan atau dari OJK per tanggal 13 oktober 2015.

Terdapat 50 perusahaan Asuransi umum yang dapat memasarkan *surety bond* konstruksi dan 44 perusahaan Asuransi umum yang dapat memasarkan produk *surety bond* non konstruksi, untuk perusahaan penjaminan yang dapat melakukan produk *surety bond* konstruksi dan non konstruksi sebanyak 21 perusahaan penjaminan, dan 2 konsorsium penjaminan yang dapat memasarkan produk *surety bond* konstruksi.¹⁷

2. Principal

Principal adalah pihak yang melaksanakan pekerjaan dari *obligee*, yaitu berupa kontraktor, supplier, agen dan sejenisnya. *Principal* merupakan pihak yang dijamin oleh *surety* (perusahaan asuransi atau penjaminan).

¹⁷OJK, Perusahaan suretyship dalam www.ojk.co.id /perusahaan suretyship diakses pada tanggal 7 April 2017

kontraktor belum siap membayar ganti rugi tersebut, maka *surety* tampil menggantikan kedudukan kontraktor melakukan pembayaran ganti rugi kepada *obligee*.

d. *Recovery*

Recovery adalah perolehan kembali dari *principal* setelah *surety* memenuhi kewajiban *principal* membayar ganti rugi kepada *obligee*. Peraturan dan perjanjian pemberian jaminan memberikan hak kepada *surety* untuk melakukan *recovery* kepada kontraktor melalui mekanisme subrogasi atau pencairan kolateral bila dalam perjanjian sebelumnya terdapat suatu agunan.

e. Jangka waktu *surety bonds*

Jangka waktu jaminan berlaku sampai dengan *principal* menyelesaikan pekerjaannya atau sesuai dengan jangka waktu yang tercantum dalam kontrak.

f. Tidak bisa dibatalkan sepihak

Penjaminan tidak dapat dibatalkan secara sepihak selama kontrak pekerjaan antara *obligee* dan *principal* masih berjalan. Penjaminan akan berlangsung sesuai waktu tersebut kecuali diadakan addendum kontrak yang disepakati bersama antara *obligee* dan *principal*.

g. Sifat jaminan

Sifat jaminan menentukan dalam pelaksanaan pembayaran *surety bonds* yang merupakan batas tanggung jawab jaminan, apakah hanya sebagian atau seluruhnya terhadap kewajiban kontraktor tersebut dalam perjanjian pokok. Jika *coditional* maka hanya *surety* hanya membayar sebesar kerugian yang diderita *obligee*. Artinya, dikurangi prestasi yang sudah dikerjakan oleh kontraktor. Jika *unconditional* maka jaminan dapat dicairkan dan dibayar penuh atau sebesar jaminan tersebut tanpa memperhitungkan lagi berapa besarnya prestasi yang sudah dikerjakan oleh kontraktor.

h. Agunan

Surety bonds mengacu pada prinsip non agunan dan umumnya prinsip ini diaplikasikan oleh *surety* dalam kondisi :

- 1) Kemampuan keuangan *principal* baik
- 2) Memiliki pengalaman baik dan aset yang cukup
- 3) *Principal* mampu melaksanakan pekerjaan
- 4) *Surety* mengenal dan mampu melakukan teknis analisis penjaminan
- 5) Nominal penjaminan terukur dan masih dalam kontrol *surety*
- 6) Dibuat perjanjian ganti rugi yang ditandatangani oleh *indemnitor* dan *principal*, untuk mengantisipasi apabila terjadi pencairan penjaminan. *Surety* membutuhkan keberadaan *indemnitor* (pihak yang menjamin dengan bersedia mengganti kerugian apabila *principal* gagal) untuk memberikan keyakinan dalam penerbitan *surety bonds* karena bisa juga pertimbangan *surety* tidak sesuai dengan kenyataan.

b Jaminan Pelaksanaan (*Performance Bond*)

Jaminan ini diterbitkan oleh Pemberi Jaminan (*surety*) kepada kontraktor sebagai kelanjutan dari ditunjuknya yang bersangkutan sebagai pemenang lelang. Dengan jaminan ini berarti mereka sanggup melaksanakan pekerjaan dengan baik sampai selesai sesuai dengan yang diperjanjikan. Bila tidak selesai maka pemberi jaminan (*surety*) akan memberi ganti kerugian kepada *obligee* akibat lalai atau gagal nya kontraktor menyelesaikan pekerjaanya.

1. Melibatkan pihak lain untuk meneruskan pekerjaan yang belum selesai.
2. Menghitung perkiraan biaya untuk meneruskan pekerjaan tersebut sampai selesai.

Bank garansi pada umumnya unconditional dan jaminan tersebut lebih mudah dan lebih menguntungkan bagi pemilik proyek (*obligee*), maka pada saat diperkenankan *surety bond* sebagai alternatif dari bank garansi, pihak pemilik proyek banyak mempersyaratkan supaya sifat jaminan tersebut sama, yaitu *unconditional*. Hingga saat

ini kebanyakan pengeluaran *surety bond* untuk jaminan tender dan jaminan pelaksanaan masih bersifat *unconditional*. Dilihat dari segi kontraktor dan pihak-pihak lainnya sebenarnya akan lebih fair apabila jaminan tender dan jaminan pelaksanaan dibuat atas dasar *conditional*.

c Jaminan Uang Muka (*Advance Payment Bond*)

Dibuatnya kesempatan memberi uang muka pada kontraktor dalam Keppres No. 14-A tahun 1980 dimaksudkan untuk membantu pengusaha yang secara teknis bagus tetapi *financial* lemah agar bisa ikut melaksanakan pembangunan yang bersifat konstruksi. Uang muka tersebut dijamin sehingga *obligee* yang sudah membantu bisa terlindungi.

Jaminan yang disyaratkan *obligee* kepada *principal* atas pemberian uang muka proyek yang telah diberikan, jaminan uang muka ini diperlukan baik untuk proyek pemerintah maupun swasta yang dalam kontraknya mengatur adanya pemberian uang muka (*advance payment*) kepada *principal*. Jaminan ini berfungsi apabila *principal* mengalami menurut kontrak maka *principal* bersangkutan wajib melunasi sisa uang muka yang belum dikembalikan kepada *obligee*.

Bila *principal* tidak bisa mengembalikan maka pihak penjamin akan membayar ganti rugi kepada *obligee* sebesar sisa uang muka yang belum dibayar. Besarnya nilai jaminan pembayaran uang muka biasanya berkisar antara 20% dari nilai proyek, sedangkan jangka waktu jaminan uang muka adalah sejak ditandatangani kontrak sampai dengan tanggal

terakhir dimana pekerjaan harus sudah selesai dilaksanakan oleh *principal* yang ditetapkan dalam kontrak.

d Jaminan Pemeliharaan (*Maintenance Bond*)

Setelah pekerjaan selesai biasanya *obligee* menahan 5% dari pembayaran kontrak, jumlah mana disebut sebagai uang retensi dan cadangan dana untuk biaya perbaikan apabila ada jaminan dari *surety company* yang disebut jaminan pemeliharaan. Itulah sebabnya *obligee* meminta kepada kontraktor untuk menyediakan jaminan pemeliharaan (*maintenance bond*) dan bila jaminan ini ada maka uang retensi 5% tersebut dapat dicairkan.

Adapun besarnya jaminan yang diberikan oleh perusahaan *surety* kepada *principal* sesuai jenis asuransi *surety bond* yang telah disepakati adalah sebagai berikut:¹⁹

- a. Jaminan Penawaran (*Bid Bond/tender bond*), nilai jaminannya sebesar antara 1% sampai dengan 3% dari harga kontrak pekerjaan pemborongan yang telah ditenderkan.
- b. Jaminan Pelaksanaan (*Performance Bond*), nilai jaminannya sebesar antara 5% sampai dengan 10% dari harga kontrak pekerjaan pemborongan yang dilaksanakan.
- c. Jaminan Uang Muka (*Advance Payment Bond*), nilai penjaminannya sebesar antara 15% sampai dengan 30% dari nilai kontrak pekerjaan pemborongan yang telah dikerjakan.

¹⁹Meryana Dwi Novitasari, “Kekuatan Hukum *Indemnity Letter* Terhadap Pelaksanaan *Recovery* Dalam Perjanjian Asuransi *Surety bond*”, Privat Law, Vol. 4, No. 2, (2016)

1. Sejarah berdirinya PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah

1. Sejarah berdirinya PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah

Setelah mengalami masa perintisan selama 3 tahun, mulai tahun 1974 PT Askrido ditugaskan Pemerintah RI dan Bank Indonesia untuk memberikan penutupan pertanggungan atas kredit-kredit program (kredit dengan likuiditas dibiayai Pemerintah) yang diberikan oleh Bank Pelaksana kepada masyarakat yang ditetapkan sebagai sasaran pemberian kredit program tersebut, seperti petani, pedagang, guru dan profesi lainnya, mahasiswa dan pada umumnya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Penugasan tersebut diatas bersifat wajib dalam arti PT Askrindo wajib memberikan pertanggungan, demikian pula bank diwajibkan untuk

meminta pertanggungan kepada PT Askrindo. Penugasan ini berlangsung hingga akhir tahun 1990 yaitu sampai dengan berlakunya paket kebijakan Pemerintah Januari 1990 yang dikenal dengan Pakjan 90. Sejak awal tahun 1990, PT Askrindo memasuki pasar bebas, dalam arti, PT Askrindo tidak diwajibkan lagi menutup pertanggungan atas kredit yang diberikan Bank kepada UMKM, dan sebaliknya Bank tidak diwajibkan meminta pertanggungan kepada PT Askrindo.

Pada tahun 1996 PT Askrindo menjalankan produk-produk lain yang terkait dengan usaha asuransi, seperti *suretyship*, asuransi kredit perdagangan dan usaha reasuransi. Disamping itu, perusahaan sejak tahun 1999 menjalankan usaha penjaminan L/C sebagai pelaksanaan tugas dari Pemerintah dan Bank Indonesia untuk menghidupkan kembali perekonomian yang mengalami kontraksi akibat krisis moneter tahun 1997-1998. Penjaminan L/C kemudian dihentikan sejak tahun 2005 karena menimbulkan kerugian yang besar bagi perusahaan. Produk-produk lainnya tetap dijalankan perusahaan hingga saat ini.

Seiring berjalannya waktu, bisnis berbagai sektor ekonomi terus mengalami perkembangan tak terkecuali bisnis syariah yang menunjukkan peningkatan volume usaha yang signifikan setiap tahunnya, hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah lembaga keuangan syariah baik bank maupun non bank. Pada tahun 2007-2012 jumlah pembiayaan di perbankan syariah mengalami peningkatan yang pesat.

PT. Askrindo mengalami peningkatan permintaan penjaminan syariah dari perbankan syariah namun tidak dapat dipenuhi karena memerlukan bisnis khusus syariah, oleh karena itu PT. Askrindo membentuk anak perusahaan yang bergerak dibidang penjaminan pembiayaan syariah sehingga penerapan prinsip penjaminan syariah dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

a. Pihak regulator sudah menyampaikan informasi bahwa kondisi darurat akan dicabut pada Desember tahun 2013, sehingga diharapkan semua bisnis syariah pada tahun 2014 menggunakan prinsip usaha syariah secara utuh (*full pledged*).

[illegible]

1. *Makful anhu* (nasabah) melakukan pembiayaan kepada *makful lahu* (baik perbankan syariah maupun non bank).
2. *Makful lahu* menjaminkan pembiayaan pihak *makful anhu* kepada *kafil* (pihak asuransi atau lembaga penjamin syariah) guna mengurangi risiko pada pembiayaan tersebut.
3. Setelah melalui tahap analisa data yang menyatakan bahwa permohonan penjaminan disetujui maka Askrindo Syariah (*kafil*) akan mengeluarkan akseptasi dan apabila penawaran tersebut disetujui oleh *makful lahu* maka selanjutnya tahap penerbitan sertifikat.
4. *Makful lahu* membayarkan IJK (imbal jasa *kafālah*) kepada pihak *kafil*.
5. Apabila terjadi wanprestasi maka pihak askrindo syariah membayarkan sisa pembiayaan yang belum lunas.

[illegible]

digunakan, sebagaimana yang disampaikan oleh Achmad Fauzi Staf Divisi Keuangan Askrindo Syariah KPS Surabaya sebagai berikut:

“Untuk mekanisme *surety bond* di PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah hampir sama dengan *surety bond* pada umumnya, karena aturan yang mengatur tentang *surety bond* sama saja jadi operasional untuk *surety bond* di penjaminan syariah atau asuransi konvensional hampir sama, yang membedakan akadnya saja”⁹

Seperti yang sudah dijelaskan diatas, akad penjaminan (*kafālāh*) pembiayaan *surety bond* adalah *kafālāh bil ujah*. PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah KPS Surabaya akan mendapatkan *fee* atau imbal jasa *kafālāh* sebagai ganti atas penjaminan yang dilakukan kepada pihak terjamin.

Langkah awal pengajuan penjaminan *surety bond* sebagai berikut :

1. *Principal* mengajukan surat permohonan kepada PT. Askrindo syariah.
2. PT. Askrindo Syariah melakukan analisa dari permohonan yang diajukan oleh *principal*. Jika disetujui akan dilakukan penerbitan jaminan *surety bond*. Setelah *principal* membayar lunas *service charge*, menyerahkan SPKMGR yang telah ditandatangani dan agunan yang dipersyaratkan (jika ada), PT. Askrindo Syariah akan menyerahkan jaminan *Surety bond* kepada *principal*.
3. *Principal* akan menyerahkan jaminan *surety bond* yang diterima dari PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah (PT. JPAS) sebagai penjamin kepada *obligee*.

⁹ Achmad fauzi, Bagian Keuangan PT. JPAS KPS Surabaya, *Wawancara*, Surabaya, 25 Mei 2017.

Studi kasus : perusahaan A yang bergerak dibidang kontruksi mengajukan permohonan *surety bond* pelaksanaan kepada PT. JPAS KPS Surabaya . PT. A tersebut mengajukan *surety bond* jenis pelaksanaan untuk mengerjakan proyek pembangunan salah satu rumah sakit dari pemerintah dengan nilai *kafalah* 196.900.000 dengan masa penjaminan 6 bulan. Dalam hal ini perusahaan A bertindak sebagai *makful 'anhu* atau *principal*, sedangkan pemerintah bertindak sebagai *makful lahu* atau pihak penerima jaminan (*obligee*). Dalam hal ini pihak PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah bertindak sebagai *kafil* (penjamin bagi perusahaan A), *makful bihi* adalah nilai *kafalah* yang dijamin. Perusahaan A melakukan pengajuan dengan menyerahkan dokumen-dokumen dan dilakukan analisa terhadap perusahaan A tersebut. Karena perusahaan A merupakan salah satu perusahaan yang sudah lama bermitra dengan PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah KPS Surabaya maka Perusahaan A tersebut tidak perlu menyerahkan agunan kepada PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah KPS Surabaya. Selain itu pertimbangan tidak menyerahkan agunan karena perusahaan A memiliki pengalaman yang baik di bidangnya. untuk jenis penjaminan *surety bond* jenis pelaksanaan PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah KPS Surabaya melakukan peninjauan langsung ke lapangan guna melihat apakah pekerjaan

“Pengendalian yang dilakukan yakni melakukan *maintenance* (pemantauan). Jadi kami memantau proyek *surety bond* tersebut akan tetapi tidak semua proyek kami pantau mengingat jumlah personil yang masih minim. Pemantauan yang kami lakukan tidak setiap saat hanya sekali dua kali saja”.¹⁷

PT. JPAS KPS Surabaya hanya melakukan pemantauan atau turun langsung ke lapangan sekali atau dua kali saja mengingat jumlah personil yang masih belum memadai dan terbatasnya waktu. Pemantauan *surety bond* uang muka hampir sama dengan pemantauan pada *surety bond* penawaran, dimana pemantauan tidak langsung terjun ke lapangan melainkan melihat dari data *principal* melalui laporan keuangan, melihat prospek usaha dari *principal*, dan *track record principal*. Untuk

[illegible]

Risiko operasional biasanya terjadi pada tahap administrasi dan pelaksanaan, contoh dari risiko operasional *surety bond* di PT. JPAS KPS Surabaya yakni dokumen yang kurang lengkap misalnya seperti perusahaan baru tidak memiliki laporan keuangan, tidak memiliki kelengkapan seperti laporan BI *checking*, legalitas perusahaan dan lain sebagainya. Pada tahap pelaksanaan risiko operasional yang mungkin terjadi yakni waktu pengerjaan proyek mundur tidak sesuai dengan waktu yang diajukan dalam penjaminan.

[illegible]

B. Analisis Pengendalian risiko produk *kafālah* pembiayaan *surety bond* di PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah KPS Surabaya

PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah merupakan lembaga keuangan yang konsen pada penanggungan risiko berbeda dengan Asuransi, PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah bergerak dibidang penjaminan pembiayaan. Risiko yang dihadapi oleh asuransi biasanya risiko murni sedangkan risiko yang dihadapi oleh PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah selaku lembaga penjaminan adalah risiko spekulatif.

[illegible]

Dilihat dari data *surety bond* yang ada di PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah KPS Surabaya semua permohonan *kafālāh surety bond* mulai tahun 2015 hingga tahun 2016 belum ada yang mengajukan klaim atau semua permohonan *kafālāh surety bond* selesai tepat waktu tanpa adanya pengajuan klaim.³ Hal ini menunjukkan bahwa pihak PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah (PT.JPAS) melakukan tahap antisipasi atau pencegahan terhadap permohonan *surety bond* yang masuk sehingga tidak menyebabkan terjadi risiko yang dikhawatirkan oleh PT. JPAS KPS Surabaya.

Berdasarkan sasaran manajemen risiko, diklasifikasikan sasaran manajemen risiko yang dilakukan oleh PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah sebagai berikut :

a. *Preloss objectives* (Sasaran sebelum terjadi kerugian)

1) Penetapan limit pembiayaan KPS

[illegible]

image principal tersebut. Apabila *principal* termasuk *principal* baru maka dilihat dari rencana kedepan. *Point* ini dianggap mewakili dari *point-point* yang lain. *Track record* dan *principal* sudah ikut menggambarkan bagaimana reputasi *principal* baik secara internal maupun eksternal. Selain itu ditekankan kepemilikan saham, hubungan kekerabatan *principal*, penyertaan BAST (Berita Acara Serah Terima).

b) Condition

Analisis kondisi dilakukan guna melihat kondisi yang mungkin terjadi dan berpengaruh terhadap keberlangsungan pengerjaan

image principal tersebut. Apabila *principal* termasuk *principal* baru maka dilihat dari rencana kedepan. *Point* ini dianggap mewakili dari *point-point* yang lain. *Track record* dan *principal* sudah ikut menggambarkan bagaimana reputasi *principal* baik secara internal maupun eksternal. Selain itu ditekankan kepemilikan saham, hubungan kekerabatan *principal*, penyertaan BAST (Berita Acara Serah Terima).

b) Condition

Analisis kondisi dilakukan guna melihat kondisi yang mungkin terjadi dan berpengaruh terhadap keberlangsungan pengerjaan

image principal tersebut. Apabila *principal* termasuk *principal* baru maka dilihat dari rencana kedepan. *Point* ini dianggap mewakili dari *point-point* yang lain. *Track record* dan *principal* sudah ikut menggambarkan bagaimana reputasi *principal* baik secara internal maupun eksternal. Selain itu ditekankan kepemilikan saham, hubungan kekerabatan *principal*, penyertaan BAST (Berita Acara Serah Terima).

b) Condition

Analisis kondisi dilakukan guna melihat kondisi yang mungkin terjadi dan berpengaruh terhadap keberlangsungan pengerjaan

image principal tersebut. Apabila *principal* termasuk *principal* baru maka dilihat dari rencana kedepan. *Point* ini dianggap mewakili dari *point-point* yang lain. *Track record* dan *principal* sudah ikut menggambarkan bagaimana reputasi *principal* baik secara internal maupun eksternal. Selain itu ditekankan kepemilikan saham, hubungan kekerabatan *principal*, penyertaan BAST (Berita Acara Serah Terima).

b) Condition

Analisis kondisi dilakukan guna melihat kondisi yang mungkin terjadi dan berpengaruh terhadap keberlangsungan pengerjaan

Indemnity Agreement umumnya ditandatangani oleh direktur utama dan komisaris sebagai pemberi persetujuan atau pihak yang berwenang, sedangkan untuk pihak *principal*/biasanya sesuai dengan akta perusahaan.

Pengesahan *Indemnity Agreement* dilakukan oleh pejabat yang berwenang (umumnya dilakukan oleh notaris).

Maksud dari *maintanance* disini adalah melakukan pengawasan/pemantauan atau tinjauan lapangan. Tinjauan langsung ke lapangan biasanya dilakukan pada *surety bond* jenis pelaksanaan dan pemeliharaan. Biasanya pemantauan dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan guna melihat perkembangan proyek sudah sejauh mana dan apakah proyek tersebut benar-benar nyata atau hanya spekulasi. Sedangkan untuk *surety bond* penawaran dan uang muka pemantauan

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab yang telah diuraikan penulis sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Risiko yang dikhawatirkan terjadi pada produk *kafālah* pembiayaan *Surety bond* oleh PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah KPS Surabaya (disingkat PT. JPAS KPS Surabaya) adalah risiko klaim. Besar kecilnya klaim dalam lembaga penjaminan akan sangat memengaruhi ke dalam pengelolaan dana yang ada. Pencadangan dana yang terlalu besar untuk menutupi klaim dapat menyebabkan penurunan profit dan memengaruhi tingkat kesehatan perusahaan, sedangkan pencadangan dana yang terlalu kecil ditakutkan tidak dapat menutupi klaim yang terjadi. Risiko yang ada pada produk *kafālah* pembiayaan *surety bond* bukan hanya risiko klaim, akan tetapi ada risiko operasional, risiko pasar, risiko gugatan dan risiko lainnya yang mungkin terjadi. PT. JPAS KPS Surabaya fokus pada risiko klaim karena kerugian yang mungkin ditanggung dari risiko klaim ini besar.
2. Pengendalian risiko *kafālah* pembiayaan *surety bond* di PT. JPAS KPS Surabaya dilakukan guna untuk pencegahan yakni penetapan limit penjaminan kantor pemasaran syariah, tahap analisa, dan *maintenance*.

perusahaan berdasarkan laporan keuangan perusahaan tersebut. Pemantauan langsung ke lapangan. Pemantauan lapangan ini dengan melihat proyek yang dijamin, apakah proyek tersebut benar ada dan apakah pelaksanaan proyek tersebut berjalan sesuai pengajuan yang dilakukan. *Maintenance* tidak dilakukan secara rutin hanya dilaksanakan beberapa waktu apabila diperlukan saja. Per

